

Hal yang dimakruhkan Ketika Wudhu

Adapun yang termasuk hal-hal yang dimakruhkan dalam wudhu di antaranya: berlebihan dalam menuangkan air dengan melebihi kadar kecukupan. Ketentuan ini berlaku jika air wudhu hukumnya mubah, atau miliknya pribadi. Jika air itu adalah wakaf khusus untuk wudhu, seperti air yang disediakan untuk wudhu di masjid-masjid, maka berlebihan dalam menggunakan menjadi haram hukumnya. Mengenai definisi makruh dan penjelasan apa saja yang dimakruhkan dalam berwudhu berikut rincian berbagai madzhab. Ulama Hanafiyah berkata, "Hukum makruh terbagi kepada dua macam; karahah tahrimiyah, yaitu makruh yang lebih dekat pada hukum haram. Hukum ini berlaku ketika seseorang meninggalkan hal yang wajib, yang tingkatannya sedikit di bawah fardhu, atau yang disebut sunnah muakkadah dalam pandangan mereka. Kedua, karahah tanzihiyah, yaitu makruh yang tidak mendapatkan hukuman apabila dikerjakan, dan mendapatkan sedikit pahala apabila ditinggalkan. Karahah jenis ini adalah lawan dari mandub, mustahab atau sejenisnya dari sunnah-sunnah yang bukan muakkadah. Menurut mereka, termasuk karahah tahrimiyah dalam berwudhu apabila seseorang meninggalkan sunnah muakkadah yang telah dijelaskan. Sementara yang tergolong karahah tanzihiyah adalah meninggalkan mandubat atau mustahabat yang juga telah disebutkan. Hanya saja, sebagian Ulama Hanafiyah mengelompokkan beberapa hal sebagai sesuatu yang makruh untuk kemudian menjadi patron qiyas hal-hal lain yang sejenis dengannya, di antaranya menampar wajah dengan air secara keras, sebagaimana yang dilakukan sebagian orang awam. Ia mengambil air dengan kedua tangannya, kemudian menamparkannya pada bagian muka dengan keras, seolah ia ingin menegakkan qisas atas dirinya sendiri. Perbuatan ini hukumnya makruh. Kemudian, berkumur dan istinsyaq dengan tangan kiri, membersihkan kotoran hidung dengan tangan kanan. Kemudian, tiga kali usapan pada kepala atau telinga masing-masing dengan air yang baru. Seharusnya, ia mengusap kepalanya dengan air yang baru, kemudian mengulangnya (usapan kedua dan ketiga tanpa mengambil air yang baru, kemudian ia mengusap kedua telinganya dengan cara yang sama tanpa mengambil air yang baru. -pent) Jika ia mengulang usapan masing-masing dengan air yang baru, maka ia telah mengerjakan hal yang makruh. Berikutnya, mengkhususkan sebuah bejana untuk wudhu dirinya sendiri dan mencegah orang lain menggunakannya, demikian pula mengambil tempat tertentu yang dikhususkan baginya. Demikianlah pendapat para ulama Hanafiyah dalam kitab-kitab mereka. Akan tetapi, kaidah-kaidah mereka memberikan pengkhususan dalam masalah ini, misalnya jika ia khawatir dirinya akan terjangkit penyakit menular, atau ia mengira dirinya akan terjaga dari najis apabila ia mengkhususkan bejana wudhu untuk dirinya sendiri, atau atas alasan-alasan syar'i lainnya, maka, hal-hal tersebut tidak lagi makruh secara mutlak, bahkan, hal itu harus dilakukan jika besar dugaannya akan membahayakan dirinya. Termasuk makruh apabila mutawadhdhi membasuh wajah dan tangan lebih dari tiga kali. Lebih dari itu, misalnya ia membasuhnya empat atau lima kali, maka ada dua kemungkinan; ia melakukannya dengan keyakinan. Jika hal itu memang diperintahkan, maka hukumnya karahah tahrimiyah, atau ia melakukannya tanpa keyakinan hal tersebut diharuskan, ia hanya ingin mendinginkan tubuh di waktu panas, atau untuk membersihkan diri, maka hukumnya karahah tanzihiyah, sebab membersihkan diri dan mendinginkan tubuh punya waktu tersendiri, bukan pada waktu ibadah (seperti wudhu -pent). Selain itu, berlebihan dalam menggunakan air ketika wudhu hukumnya karahah

tanzihiyah. Termasuk kategori makruh tanzih menurut Ulama Hanafiyah adalah taqtir. Menurut Ulama Hanafiyah, taqtir adalah tidak tampaknya tetesan air dari anggota tubuh yang dibasuh. Ini berbeda dengan Malikiyah sebagaimana yang akan pembaca ketahui. Ketentuan ini berlaku jika air yang digunakan untuk berwudhu adalah miliknya sendiri. Jika air itu statusnya wakaf, seperti air di kamar mandi masjid dan sebagainya, maka berlaku berlebihan hukurnya haram dalam berbagai bentuknya. Berwudhu di tempat mutanajjis juga dinilai makruh, karena dikhawatirkan ia akan terkena najis dengan jatuhnya air dan kemudian bercampur dengan tempat tersebut. Ulama Malikiyah berkata, "Hal-hal yang dimakruhkan ketika berwudhu adalah meninggalkan salah satu sunnah-sunnah wudhu. Seperti yang anda ketahui bahwa sunnah menurut mereka adalah sesuatu yang tidak mendapatkan hukuman apabila ditinggalkan. Menurut mereka, sunnah ada yang muakkadah dan ghair muakkadah, yang disebut dengan fadhilah. Akan tetapi, mengenai dalam pembahasan hal-hal yang dimakruhkan dalam wudhu mereka hanya menyebutkan hukum makruh secara mutlak, tanpa menyatakan karahah tanzihiyah atau karahah tahrimiyah. Prinsip dalam madzhab mereka, apabila karahah disebutkan secara mutlak, maka itu berarti karahah tanzihiyah, yaitu perbuatan yang menyelisihi sesuatu yang lebih utama. Termasuk makruh dalam berwudhu menurut mereka adalah berlebihan dalam menyiramkan air dengan melebihi batas kecukupan, yaitu ia menambah kadar kecukupan karena meyakini bahwa itu bagian dari wudhu. Adapun jika ia menambahkannya karena ingin membersihkan diri atau untuk mendinginkan badan, maka tidak dihukumi makruh selama air itu bukan diwakafkan untuk berwudhu. Jika tidak, maka haram berlaku berlebihan dalam masalah ini. Demikian pula haram hukumnya apabila air tersebut milik orang lain dan ia tidak diberikan izin untuk menggunakannya sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Makruhat Al-Miyah. Termasuk makruh: mengusap lutut dengan air, sebab hal itu melebihi apa yang diperintahkan agama. Tidak ada bedanya baik leher maupun lutut. Berbeda dengan Hanafiyah yang menganjurkan mengusap leher termasuk sunnah, asal bukan dengan air yang baru. Adapun mengusap tenggorokan, menurut Hanafiyah adalah bid'ah, tidak ada nash dari mereka mengenai kematiannya. Kemudian, termasuk makruh berwudhu di tempat mutanajjis, baik yang benar-benar mutanajjis atau sekedar dipersiapkan untuk menampung najis meskipun belum dipergunakan, seperti toilet baru yang belum dipakai. Berikutnya, berkata-kata ketika wudhu selain dzikir kepada Allah. Poin ini disepakati seluruh madzhab. Hanya saja ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan bukan makruh, namun tidak berkata-kata lebih utama. Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Makruh adalah meninggalkan apa yang dituntut oleh syariat dengan tuntutan yang tidak tegas. Jika mukallaf meninggalkan hal yang makruh, ia akan mendapatkan pahala, dan jika mengerjakannya tidak akan mendapatkan hukuman. Hal-hal yang termasuk makruh dalam berwudhu menurut mereka terangkum dalam meninggalkan sunnah-sunnah wudhu yang tidak disepakati kewajibannya, yaitu sebagian ulama mengatakannya sunnah sementara sebagian lain mengatakannya fardhu. Seperti itu pula sunnah muakkadah. Adapun meninggalkan selain itu, maka dikategorikan "meninggalkan yang lebih utama". Termasuk kategori makruh tanzih: berlebihan dalam menggunakan air, kecuali jika air itu diwakafkan untuk berwudhu, maka haram hukumnya, dengan catatan air itu bukan di kolam. Jika berada di dalam kolam, maka tidak haram hukumnya, sebab air akan kembali lagi ke tempatnya. Namun demikian, tetap dimakruhkan. Termasuk makruh tanzih- yaitu menyelisihi yang lebih utama- berbicara ketika wudhu, bersungguh-sungguh

ketika berkumur dan istinsyaq padahal ia sedang berpuasa dan berwudhu di tempat mutanajjis. Adapun mengusap lutut dan leher bukan makruh menurut mereka, bahkan sebagian mengatakan sunnah. Termasuk makruh melebihi tiga kali, baik anggota wudhu yang dibasuh maupun diusap, sebab ulama-ulama Asy-Syafi'iyah menyamakan antara anggota wudhu yang dibasuh dengan yang diusap semuanya disunnahkan tiga kali, kecuali jika ia mengenakan khuff, maka makruh hukumnya mengusap lebih dari satu kali.